



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 600.4.15/518/TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan penambahan penduduk, jenis ragam usaha, dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, karakteristik sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik harus dilaksanakan dengan penanganan dan pengurangan yang baik, sehingga dapat mewujudkan tata kelola lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 375);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH.
- KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dalam upaya meningkatkan efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Makassar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini-
- KEDUA : Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertujuan:
- a. menetapkan target Pengelolaan Sampah;
 - b. memantapkan perencanaan teknis sistem Pengelolaan Sampah yang mudah dilaksanakan;
 - c. mewujudkan pelayanan prima dalam Pengelolaan Sampah;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
 - e. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih; dan
 - f. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki manfaat ekonomis.
- KETIGA : Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berfungsi sebagai:
- a. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah untuk mengoordinasikan program dan kegiatan dalam Pengelolaan Sampah guna mengatasi permasalahan sampah di Daerah;
 - b. pedoman perencanaan anggaran untuk program Pengelolaan Sampah; dan
 - c. pedoman perencanaan untuk menjalankan strategi pengurangan dan penanganan sampah.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Maret 2026

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
4. Inspektur Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 600.4.15/518/TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

A. Target Pengurangan dan Penanganan Sampah

| URAIAN | TAHUN | | |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 2024-2025 | 2024-2028 | 2024-2033 |
| | JANGKA PENDEK | JANGKA MENENGAH | JANGKA PANJANG |
| Pengurangan (%) | 30 | 38 | 42 |
| Penanganan (%) | 70 | 62 | 58 |

B. Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Sampah

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | TAHUN | | |
|-----|--|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | Fase I | Fase II | Fase III |
| | | | 2024-2025 | 2026-2028 | 2029-2033 |
| 1. | Penyediaan regulasi yang lengkap tentang Pengelolaan Sampah di Kota Makassar | a. Melakukan penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | ✓ | | |
| | | b. Melakukan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Spesifik | | ✓ | |
| | | c. Melakukan penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Sistem data dan informasi Pengelolaan Sampah yang terkini | a. Melakukan pengembangan basis data dan sistem data tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | b. Melakukan pemasukan dan penerbitan data pengolahan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik dengan kondisi terkini | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem basis data yang digunakan | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Tata Kelembagaan Pengelolaan Sampah | Merumuskan fungsi dan struktur lembaga terkait dengan regulator dan operator dalam pengelolaan sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Spesifik | ✓ | ✓ | |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | TAHUN | | |
|-----|---|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | Fase I | Fase II | Fase III |
| | | | 2024-2025 | 2026-2028 | 2029-2033 |
| 4. | Peningkatan penegakan hukum yang efektif bagi pelanggar penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar | a. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | b. Optimalisasi pemantauan perilaku pembuangan sampah tidak pada tempatnya | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | Peningkatan Penanganan Sampah di Kota Makassar | a. Menyiapkan dan melakukan pembaruan sarana dan prasarana Pengangkutan Sampah | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | b. Membuat standar operasional prosedur untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | c. Melakukan penetapan kriteria yang termasuk kawasan melalui Peraturan Wali Kota/Keputusan Wali Kota/Surat Keputusan Kepala Dinas | ✓ | | |
| | | d. Melakukan sosialisasi dan optimalisasi pengelolaan sampah di kawasan | ✓ | | |
| | | e. Pemantauan dan Evaluasi Sampah di Kawasan | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | f. Melakukan penerapan zero waste pada Kawasan unit Pasar (Perusda) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | g. Penanganan sampah pesisir | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. | Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengelolaan Sampah di rumah tangga dan kawasan | a. Melakukan sosialisasi kebijakan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik | ✓ | ✓ | |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | TAHUN | | |
|-----|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | Fase I | Fase II | Fase III |
| | | | 2024-2025 | 2026-2028 | 2029-2033 |
| | | b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | c. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang cara pengurangan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | d. Melakukan pemantauan dan evaluasi gerakan Pemilahan Sampah | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | e. Pelibatan dunia usaha/asosiasi/komunitas dalam Pengelolaan Sampah | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | f. Pelaksanaan Pengurangan Sampah mudah terurai dengan metode biokonversi black soldier fly maggot, eco enzyme, kompos, dan biopori | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | g. Melakukan edukasi kepada produsen untuk bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produk yang mereka distribusikan di pasar (extended producer responsibility) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7. | Peningkatan Pengurangan Sampah | a. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengguna kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan, toko modern, pasar rakyat, rumah makan, kafe, restoran, dan jasa boga | ✓ | ✓ | ✓ |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | TAHUN | | |
|-----|--|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | Fase I | Fase II | Fase III |
| | | | 2024-2025 | 2026-2028 | 2029-2033 |
| | | b. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kantor milik Pemerintah Kota Makassar dan swasta | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | c. Melakukan inisiatif gerakan Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di hotel, rumah makan/restoran dan kafe | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8. | Pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah | a. Pembangunan TPS 3R di setiap kecamatan disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan potensi timbulan sampah yang dihasilkan | ✓ | ✓ | |
| | | b. Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) | ✓ | ✓ | |
| 9. | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah | Penyediaan sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10. | Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Sampah | Melaksanakan workshop, pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11. | Peningkatan skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau kerja sama dengan stakeholder lainnya | a. Memastikan anggaran pengelolaan sampah dianggarkan setiap tahunnya berdasarkan skala prioritas, target dan sasaran yang akan dicapai | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | b. Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha/LSM/pihak lain yang fokus pada pengelolaan lingkungan | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12. | Peningkatan sistem Pengolahan Sampah di TPA Tamangapa | a. Melakukan studi kelayakan dan detail engineering design terkait dengan optimalisasi lahan melalui metode mudah mining | | ✓ | |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | TAHUN | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | Fase I | Fase II | Fase III |
| | | | 2024-2025 | 2026-2028 | 2029-2033 |
| | | b. Melakukan pelaksanaan konstruksi terkait dengan optimalisasi lahan melalui metode landfill mining | | ✓ | |
| | | c. Melakukan revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Lindi di TPA Tamangapa | ✓ | ✓ | |
| | | d. Melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lindi di TPA Tamangapa dan TPST | ✓ | ✓ | |
| | | e. Melakukan optimalisasi sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah di TPA Tamangapa dan TPST | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | f. Melakukan studi kelayakan dan detail engineering design terkait dengan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Handling Residue | ✓ | | |
| | | g. Melakukan pelaksanaan konstruksi terkait pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Handling Residue | ✓ | | |
| | | h. Penyediaan fasilitas pengendali gas metan | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | i. Pemadatan, perataan dan penutupan sampah dengan lapisan tanah (cover soil) secara berkala (sekali seminggu) | | | |
| | | j. Melakukan peningkatan metode pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir menjadi sanitary landfill | ✓ | | ✓ |
| 13. | Peningkatan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lakkang dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | a. Forum komunikasi multi-stakeholder dilaksanakan dalam periode waktu tertentu untuk penyelesaian masalah sampah laut | ✓ | ✓ | ✓ |

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | TAHUN | | |
|-----|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | Fase I | Fase II | Fase III |
| | | | 2024-2025 | 2026-2028 | 2029-2033 |
| | | b. Penyediaan sarana pengangkutan sampah dengan kapal sampah | ✓ | ✓ | |
| | | c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Sampah dengan kapal sampah | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | d. Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sampah kawasan pulau dan kegiatan usaha lainnya | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | e. Terbangunnya 4 (empat) TPS3R di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan 1 (satu) di Kelurahan Lakkang | ✓ | | |
| | | f. Penyediaan tempat sampah komunal bagi warga yang tidak tinggal di pinggir jalan besar | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | g. Penyediaan alat penghalang sampah untuk dipasang di pesisir dan muara sungai | ✓ | | |
| | | h. Perluasan potensi skema pembiayaan melalui kerja sama dengan perusahaan dengan skema corporate social responsibility (CSR) | ✓ | ✓ | |

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretaris Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.